

Wonosobo, 5 September 2022

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan Negeri Se- Kabupaten Wonosobo

di -

WONOSOBO

SURAT EDARAN

NOMOR 420/1220

TENTANG LARANGAN PUNGUTAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Dasar:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
- 2. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

- 3. Satuan Pendidikan Negeri DILARANG melakukan PUNGUTAN.
- 4. Apabila Komite Sekolah melakukan penggalangan dana maka mekanisme yang dilakukan mekanisme SUMBANGAN dengan ketentuan :
 - a. Digunakan untuk sumber daya pendidikan lainnya untuk memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan atau kebutuhan lain yang tidak dapat didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau untuk menutup kekurangan pembiayaan.
 - b. Harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
 - c. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
 - d. Satuan Pendidikan wajib menuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BUPATI WONOSOBO

M

ARIT NURHIDAYAT, S.AG

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Jawa Tengah
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo
- 3. Kepala Polres Wonosobo